



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan di tingkat daerah tentang penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa memiliki batas-batas wilayah teritorial tertentu;
  - c. bahwa untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan batas desa dan untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar tercipta ketentraman dan ketertiban di masyarakat desa, maka perlu adanya penetapan dan penegasan batas desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS  
DESA .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Sumatera Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
6. DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
7. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
9. Camat adalah koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Ogan Ilir.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
14. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
15. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
16. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
17. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
18. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
19. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas Batas Desa.
20. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
21. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
22. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
23. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.

24. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam Penetapan Batas Desa maupun penyelesaian perselisihan batas wilayah Desa.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa sebagai bagian dari wilayah Daerah.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. Pengesahan Batas Desa;
- d. Penyelesaian Sengketa Batas Desa;
- e. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. Pembiayaan.

## **BAB IV**

### **TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN**

#### **BATAS DESA**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.

- (3) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:
- a. Kecamatan;
  - b. Pemerintahan Desa;
  - c. tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan.
- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang:
- a. pemerintahan;
  - b. perencanaan daerah;
  - c. pertanahan;
  - d. pelayanan pajak bumi dan bangunan;
  - e. ketataruangan; dan
  - f. pekerjaan umum.
- (5) Selain unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambahkan unsur dari dinas, instansi dan lembaga lain sesuai kebutuhan.

### **Pasal 6**

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan Batas Desa;
- e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Desa;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa;
- g. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait;
- h. melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan DPRD.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS**  
**DESA**

**Pasal 7**

- (1) Tata cara Penetapan Batas Desa dilakukan melalui tahapan:
  - a. penelitian dokumen;
  - b. penentuan peta dasar yang dipakai;
  - c. deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari Instansi yang berwenang.

**Pasal 8**

- (1) Tata cara Penekasan Batas Desa dilakukan melalui tahapan:
  - a. penentuan dan penggunaan dokumen Penetapan Batas Desa;
  - b. pelacakan Batas Desa;
  - c. pengukuran garis Batas Desa dan penentuan posisi pilar Batas Desa;
  - d. pemasangan pilar Batas Desa; dan
  - e. pembuatan peta Batas Desa.
- (2) Penekasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (3) Penekasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa yang berbatasan.

**Pasal 9**

Tata cara Penetapan dan Penekasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**BAB VI**  
**PENGESAHAN BATAS DESA**

**Pasal 10**

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan Batas Desa membuat berita acara kesepakatan bersama antar Desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampiran peta Batas Desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar Batas dan Peta Batas Desa yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Pengesahan penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

Setelah ditetapkan Batas Desa maka segala urusan penyelenggaraan Pemerintahan harus di sesuaikan dengan Batas Desa yang telah di sahkan.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 12**

- (1) Perselisihan Batas Desa antar Desa dalam satu Kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi dan dimediasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan Batas Desa antar Desa pada Kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaian ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perselisihan Batas Desa antar Desa pada Kecamatan dan Kabupaten yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Provinsi.



- (5) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 14**

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 15**

- (1) Desa yang wilayahnya berbatasan dengan danau atau laut, batas wilayahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

#### **Pasal 16**

Desa yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, dalam proses penetapan dan penegasan Batas Desa wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Desa yang mengajukan penetapan dan penegasan Batas Desa atas inisiatif Desa yang bersangkutan, harus mengajukan permohonan penetapan dan penegasan Batas Desa kepada Bupati.

- (2) Ketentuan mengenai tatacara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 18**

- (1) Penetapan dan penegasan Batas Desa yang berbatasan dengan wilayah kelurahan dilaksanakan melalui prosedur penetapan dan penegasan Batas Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan dan penegasan Batas Desa yang berbatasan dengan wilayah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah kelurahan yang berbatasan dengan wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Penetapan dan penegasan Batas Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Batas wilayah Desa yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai batas wilayah Desa yang sah, sepanjang tidak terdapat perselisihan terhadap batas wilayah Desa yang bersangkutan.
- b. Desa yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Desa sesuai ketentuan yang berlaku namun belum diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Desa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Desa yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Desa sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar Batas Desa berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar Batas Desa.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 2 Oktober 2013

**BUPATI OGAN ILIR,**

**dto.**

**MAWARDI YAHYA**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 2 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

**SOBLI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2013 NOMOR 3**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN BATAS DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan dan berada di Daerah, sehingga penyelenggara pemerintahan desa diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Desa dalam jumlah yang banyak harus dikelola dengan baik, hal ini karena potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai potensi yang strategis, namun di sisi lain rentan dengan konflik. Perebutan sumber daya alam antar desa sangat mungkin terjadi jika terdapat ketidakjelasan Batas Desa.

Kebijakan penetapan dan penegasan Batas Desa merupakan kebijakan yang lahir sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan dan urusan publik, serta untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan. Di dalam kebijakan tersebut mencakup pengaturan tentang tahapan penetapan Batas Desa, tahapan penegasan Batas Desa, prosedur penegasan Batas Desa, pembentukan tim penetapan dan penegasan Batas Desa, pengesahan Batas Desa, penyelesaian sengketa Batas Desa, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

ayat (1)

Cukup jelas.

huruf a

Yang dimaksud dengan Dokumen adalah Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis tentang pembentukan Desa yang bersangkutan, peta administrasi desa, peta desa, peta lainnya seperti peta rupa bumi (Toponimi), peta topografi, peta Pajak Bumi dan Bangunan, peta pendaftaran tanah, peta laut, citra satelit dan dokumen sejarah.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan deliniasi adalah penarikan garis batas suatu objek atau wilayah menjadi peta.

Yang dimaksud dengan kartometrik adalah proses penetapan batas dalam lembaran peta (garis batas yang disepakati).

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Kabupaten lain adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Ogan Ilir baik **dalam Provinsi maupun di luar provinsi.**

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2013 NOMOR 3**